



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL MANAF LINGGA, Tempat/Tgl Lahir Kuta Cane/ 11 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Krueng Tuan, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada M. PERMATA SAKTI, S.H Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD PERMATA SAKTI LAW OFFICE yang berkedudukan di Jln. Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W1.U4/36/HK.02/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022;

Lawan:

SUMARNO, Terakhir bertempat tinggal di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa- Provinsi Aceh (saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya), sebagai **Tergugat**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LANGSA/KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, tempat kedudukan Jl. Wr. Supratman No : 8, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada HALIMAHHTUS SA'DIAH, S.ST beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Langsa, Jalan WR. Supratman, No.8 Gp. Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/36/HK.02/IX/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah tanah seluas 579 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno (Tergugat), yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Utama;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wagiman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dra. Soraiya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Musliha; (*vide bukti P-1*)
2. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 27 April 2004 sebagaimana kuitansi bukti jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 April 2004; (*vide bukti P-2*)
3. Bahwa jual beli tersebut dilakukan hanya dengan Kuitansi, dikarenakan sewaktu terjadi nya jual beli tersebut, di Aceh sedang terjadi konflik bersenjata berkepanjangan, dimana masyarakat yang bersuku Jawa pada saat itu termasuk Tergugat sangat terancam kenyamanan dan ketenteraman hidupnya, sehingga memilih kembali kekampung halamannya;
4. Bahwa pada saat itu Tergugat menerangkan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk ongkos Tergugat kembali ke kampung halamannya;
5. Bahwa kembalinya Tergugat dengan terburu-buru kekampung halamannya tersebut menjadikan jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Tergugat tidak menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat;
6. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut , Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan objek sengketa oleh Penggugat;
7. Bahwa selajutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat, Namun tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal dalam proses balik nama sertifikat dibutuhkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

8. Bahwa olehkarenanya melalui gugatan ini , dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Langsa untuk mensahkan jual beli tertanggal 27 April 2004 antara Penggugat dan Tergugat agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar pengurusan peralihak hak/balik nama sertifikat dikantor Turut Tergugat yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
 9. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumamo (Tergugat) menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga (Penggugat);
 10. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan jual beli tanah tertanggal 27 April 2004 antara Tergugat dan Penggugat seluas 579 m² yang terletak didesa Paya bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumamo dan kuitansi bukti jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 3. Menyatakan tanah seluas 579 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat, yang terletak didesa Paya bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Utama;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wagiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dra. Soraiya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Musliha;

Adalah Sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihak hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya Muhammad Permata Sakti, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor W1-U4/SK.36/HK.02/V/2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk Kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 23 Mei 2022, 31 Mei, dan 4 Juli 2022, serta tidak pernah hadir pada setiap tahap persidangan yang berjalan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat hadir kuasanya Halimahtus Sa'diah, S.ST dan Maisyarah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2022 dan telah didaftarkan ke paniteraaran Pengadilan Negeri Langsa Nomor W1-U4/SK.36/HK.02/V/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, dimana terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat karena ketidakhadirannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, namun Turut Tergugat menggunakan haknya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Bagian Kedua tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, pada Paragraf I tentang Pemindahan Hak, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang" maka sudah sepatutnya Pihak Penggugat mencantumkan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang untuk melakukan proses Peralihan Hak/Balik Nama;
2. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan";
3. Bahwa hal pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menginginkan Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan Hak dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 286 tertanggal 19 Juni 1999 terletak di desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat) atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. Terhadap hal ini Turut Tergugat meminta pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menguji kebenaran terhadap perbuatan hukum peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 286 tertanggal 19 Juni 1999 terletak di desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat) antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada Putusan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik tanggal 5 September 2022 dan atas replik penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 12 September 2022. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 286 atas nama Sumarno tertanggal 16 Juni 1999, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi jual beli tanah tertanggal 27 April 2004 antara Sumarno dengan Abdul Manaf Lingga, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Manaf Lingga, tertanggal 12 Mei 2012, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Desa Paya Bujok Seulemak Nomor 145/537/2022 yang ditandatangani Geuchik Gampong paya Bujok Seulemak tertanggal 18 April 2022 sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB) NOP 11.73.085.004.007-0339.0 atas nama Sumarno tertanggal 5 Januari 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. M. Jafaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah warga yang tinggal dekat dengan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dekat objek sengketa tersebut adalah sejak tahun 1996, lalu kemudian mulai membangun rumah disana sejak tahun 1999 lalu mulai menempati rumah tersebut sejak tahun 2001;
 - Bahwa seingat Saksi sekira sejak tahun 2000 tanah sengketa tersebut digarap oleh Ustad Dina;
 - Bahwa Saksi sering mengobrol dengan ustad Dina yang menggarap lahan tersebut dimana mas itu saksi juga sedang mengangsur pembangunan rumah Saksi, dan dari cerita Ustad Dina, beliau mengatakan bahwa tanah yang beliau garap tersebut adalah kepunyaan orang kampung julok yaitu dua orang pemuda yang bernama Wagiman dan Sumarno;
 - Bahwa lahan yang diolah oleh Ustad Dina adalah lahan sengketa dan lahan milik wagiman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa tersebut sebelah utara berada pada lorong utama yang pada saat itu lorong utama tersebut akan diberikan 2 (dua) meter seorang antara Sumamo dan Dra Soraiya untuk dijadikan jalan utama, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wagiman, sebelah timur berbatasan dengan tanah Yusuf yang dulunya tanah tersebut kepemilikannya Musliha IT;
- Bahwa anak dari Abdul Manaf Lingga yang bernama Darmawan yang memancang dan memerikan patok tanah sengketa tersebut sampai ketanah milik BPD dan saat itu Darmawan mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya sehingga saksi menandatangani surat kepemilikan tanah tersebut dan ditunjukkanlah Sertifikat dan kwitansi yang ada pada bukti P-1 dan bukti P-2, namun ketika saksi melihat sertifikat tersebut bernama Sumamo dan Saksi juga mencocokkan fotokopi yang pernah saksi dapatkan atas nama Wagiman dan ternyata benar adanya;
- Bahwa seluruh tanah disekitar dan termasuk tanah sengketa dahulunya adalah milik Musliha IT termasuk tanah tempat Saksi tinggal saat ini, dimana tanah-tanah tersebut telah dijual termasuk kepada Sumarno dan Wagiman;
- Bahwa selain Darmawan anak dari Abdul Manaf Lingga, adalah orang lain yang datang sebelumnya yaitu anak dari ustad Dina yang mengaku juga tanah tersebut adalah milik ayahnya sehingga saksi mengatakan bisakah memberi bukti berupa surat, namun tidak bisa diperlihatkan dan sejak itu orang tersebut tidak pernah datang lagi;
- Bahwa anak ustad Dina tersebut saat datang ke tanah tersebut sambil menanam batang jeruk lemon setelah ustad Dina meninggal dan pernah pula memasang paplet dijual tanah tersebut dengan mencantumkan nomor handphonenya, namun tak lama terpasang saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya jual beli antara Sumamo dengan Abdul Manaf Lingga sebelumnya, namun dengan adanya sertifikat asli milik Sumarno tersebut dan Kwitansi pembayaran pembelian tanah tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, maka Saksi menduga bahwa benar telah terjadi jual beli tersebut sehingga alasan itu pula yang membuat saksi hadir di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumarno masih lajang atau sudah berkeluarga, namun dari info yang Saksi dapatkan dari ustad Dina Sumarno dan Wagiman masih lajang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A Yani Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Abdul Manaf Lingga, Sumarno dan Wagiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wagiman karena di daerah yang sama yaitu daerah Krueng tuan dan Saksi mengenal Tergugat karena dikenalkan oleh Wagiman;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pada saat itu adalah kontraktor di kebun PTP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan Tergugat datang bersama Wagiman kerumah Penggugat membawa kwitansi dan meterai untuk menjual tanah milik Tergugat;
- Bahwa kwitansi pembayaran ditulis sendiri oleh Tergugat Sumarno;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Tergugat untuk pembayaran tanah dan disaat itu juga Saksi melihat Tergugat meyerahkan sertifiikat tanah dan kwitansi pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat menjual tanah pada saat itu yang saksi dengar adalah ingin pulang ke kampung halamannya di Jawa karena Tergugat saat itu takut keadaan Aceh yang sedang darurat militer;
- Transaksi jual beli tanah antara Penggugat engan Tergugat terjadi siang hari di tahun 2004;
- Bahwa Kwitansi dan sertifikat tanah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kwitansi dan sertifikat tanah yang diserahkan oleh tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat jual beli tersebut, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa bersama Penggugat di tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah/Surat Ukur Sertifikat hak Milik nomor 286 tertanggal 19 JUNI 1999 atas nama Sumamo yang terletak di desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro (dahulu Langsa Barat), Kota Langsa sesuai dengan aslinya dan diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 11/1999 tanggal 6 Februari 1999, sesuai aslinya dan diberi tanda TT-2;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 36/BA/BPN-AT/1999 tanggal 12 Juni 1999, sesuai aslinya dan diberi tanda TT-3;
4. Berita Acara Pengesahan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 36/BA/BPN-AT/1999 tanggal 12 Juni 1999; sesuai dengan aslinya dan diberi tanda TT-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 23 September 2022. Tentang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang pada pokoknya objek sengketa nyata ada dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Turut Tergugat dan telah cocok sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Penggugat dan Turut Tergugat hadir disetiap tahap persidangan, dimana pokok perkara a quo yang hukum materilnya harus dibuktikan kebenarannya dan prinsip kehati-hatian Hakim, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Turut Tergugat juga diberikan haknya dalam setiap tahapan persidangan dan seterusnya gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi M Jafaruddin dan Saksi A Yani Anggara, sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUH Perdata yang mana Saksi-Saksi telah disumpah menurut agamanya dan telah pula memberikan keterangan dipersidangan sehingga keterangan Para Saksi tersebut nantinya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dimana Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka selanjutnya pemeriksaan di setiap tahapan persidangan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum, Penggugat, tempat tinggal terakhir Tergugat dan alamat Turut Tergugat berada di Kota Langsa, dan dari bukti P-1, P-4, dan P-5 ternyata objek sengketa berada di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dan objek sengketa tidak pula berkaitan dengan sengketa waris Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg maka gugatan Penggugat tersebut tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pertimbangan untuk setiap angka pada Petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan merupakan Perbuatan melawan hukum yang akan dinilai berdasarkan pertauran perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 yang berbunyi:

“(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”

jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Bagian Kedua tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, pada Paragraf I tentang Pemindahan Hak, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa bukti surat dari Penggugat dan Turut Tergugat dihubungkan pula dengan alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dari Pengugat kepada Tergugat apapun bentuknya tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melalui akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku, disamping perbuatan tersebut menjadikan Penggugat terhambat untuk memanfaatkan tanah yang telah dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk untuk mengalihkan lagi kepada orang lain karena pendaftaran tidak bisa dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi penggugat yang mana hal-hal tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka pertama dari gugatan Penggugat yaitu “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua yang berbunyi “Menyatakan jual beli tanah tertanggal 27 April 2004 antara Tergugat dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas 579 m² yang terletak didesa Paya bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno dan kuitansi bukti jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jual beli menurut ketentuan pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dimana terdapat unsur yang saling mengikat satu dan lainnya yaitu adanya penjual dan pembeli, kesepakatan, dan adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya syarat sah jual beli juga mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi M Jafaruddin dan Saksi A Yani Anggara diperoleh fakta hukum yang saling melengkapi dan memberi petunjuk pada keyakinan hakim bahwa pada tanggal 27 April 2004 telah terjadi jual beli sebidang tanah milik Tergugat yang berada di desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulunya Langsa Barat) dari Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana penyerahan uang tersebut dari Penggugat sebagai Pembeli dan penyerahan pula dari Tergugat sebagai penjual, kwitansi tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat serta sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno kepada Penggugat;

Menimbang bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dan memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, maka dengan demikian selayaknya jual beli tersebut dinyatakan sah dan petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Penggugat yang berbunyi “Menyatakan tanah seluas 579 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat, yang terletak didesa Paya bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Utama;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wagiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dra. Soraiya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Musliha;

Adalah Sah milik Penggugat”

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka kedua telah dikabulkan maka secara serta merta dan mengikuti objek sengketa tersebut telah menjadi milik penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka ketiga selayaknya juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka keempat berbunyi “Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumamo menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang dengan dikabulkannya petitum angka kedua dan ketiga maka secara serta merta menjadikan Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat Sumamo menjadi nama Penggugat Abdul Manaf Lingga, yang prosedur pendaftaran peralihan hak tersebut mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125, sehingga dengan demikian petitum angka keempat gugatan Penggugat selayaknya pula untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka kelima gugatan Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pencatatan peralihan hak Sertifikat hak Milik (SHM) Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125 yang berbunyi :

“(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;
- b. sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
- c. identitas pemohon.

(3) Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanyasalinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

dimana pencatatan peralihan sertifikat hak milik tersebut sudah selayaknya dilakukan karena secara aturan hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa setelah menerima salinan putusan pengadilan dan atau setelah penggugat yang dalam perkara ini mengajukan permohonan pencatatan peralihan sertifikat hak milik dengan menjadikan putusan Pengadilan tentang peralihan hak milik sebagai dasarnya, disamping sudah menjadi kewajiban Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa yang dalam perkara ini diikutkan sebagai Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Langsa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Petitum angka kelima ini tidak perlu dikabulkan dan selayaknya ditolak;

Menimbang, Petitum gugatan Pengugat pada angka keenam yang berbunyi “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini”, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum angka kesatu, kedua, ketiga, dan keempat telah dikabulkan dan memperhatikan kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka keenam ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat, dan keenam gugatan dikabulkan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terkait biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mmepertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 192 Rbg yang berbunyi: “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, namun karena ketidak hadiran Tergugat dan kesediaan Penggugat secara suka rela untuk membayar biaya perkara sebagaimana dinyatakan tegas pada petitum ketujuh gugatan penggugat, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1320, pasal 1365, dan Pasal 1457 KUHPerdara, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan jual beli tanah tertanggal 27 April 2004 antara Tergugat dan Penggugat seluas 579 m² yang terletak didesa Paya bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno dan kuitansi bukti jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 579 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Tergugat, yang terletak didesa Paya

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro (dahulu Kecamatan Langsa Barat), Kota Langsa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Utama;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wagiman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dra. Soraiya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Musliha;

Adalah Sah milik Penggugat;

- Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 286 tertanggal 19 Juni 1999 atas nama Sumarno menjadi atas nama Abdul Manaf Lingga;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kami Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, sebagai Ketua Majelis, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sarana persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Cut Nyak Tihajar, S.Sosl. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Feriyanto, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lgs



Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp160.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp570.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.080.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
10. Biaya Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.950.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu)